

TIM PENYUSUNAN – PDPB - 2026
2026

KPT 19 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur bertugas melakukan rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Provinsi dan mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Provinsi; bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di tingkat Provinsi Kalimantan Timur, perlu dibentuk Tim Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembentukan Tim Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik KPU; dan PKPU No. 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang pembentukan Tim Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 beserta susunan tim dan tugasnya. Tim terdiri atas unsur Pengarah, Penanggung Jawab, serta anggota yang bertugas menyusun rencana kerja dan jadwal penyusunan PDPB, mengoordinasikan pelaksanaan tugas, memastikan ketersediaan data, informasi, dan dokumen pendukung, melakukan monitoring dan evaluasi, serta menyampaikan laporan perkembangan dan hasil penyusunan kepada Pengarah.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Januari 2026.

- Lamp. : 2 hlm.